

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING ATAS PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA  
EFESIENSI BEBAN PPH BADAN PADA  
PT UTAMA KARYA MANUNGGAL  
DI KABUPATEN BADUNG**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:**

**NAMA: NI MADE DWI LESTARINI**

**NIM: 1815644096**

**PRODI STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

# **IMPLEMENTASI TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PPH BADAN PADA PT UTAMA KARYA MANUNGGAL DI KABUPATEN BADUNG**

**Ni Made Dwi Lestarini  
1815644096**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang pemungutannya dapat dilakukan secara paksa, baik yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun dalam bentuk badan usaha. Perusahaan dapat melakukan penghematan pajak dengan melakukan *Tax Planning* tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi pajak yang dibayarkan lebih efisien.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* agar dapat menghasilkan Beban Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien pada PT Utama Karya Manunggal tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Terdapat dua Variabel dalam penelitian ini yakni *Tax Planning* sebagai Variabel Independendan dan Pajak Penghasilan Badan sebagai Variabel Dependen.

Hasil dari penelitian ini yaitu dengan melakukan *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* dapat mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan ketika menerapkan *Net Method* (metode yang sebelumnya telah diterapkan pada perusahaan) menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 343.820.796 sedangkan dengan mengaplikasikan *Gross Up Method* menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 318.467.770, terjadi penghematan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 25.353.026 ketika menerapkan *Gross Up Method* sebagai pemotongan PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 melalui *Gross Up Method* yakni memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21. Tunjangan pajak itu dapat diakui sebagai biaya (*deducible expense*) sehingga dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Semakin rendah PKP yang dihasilkan berarti semakin rendah pula beban Pajak penghasilan Badan yang dibayar oleh perusahaan.

**Kata Kunci: *Tax Planning*, PPh Pasal 21, Efisiensi Beban Pajak  
Penghasilan Badan**

**TAX PLANNING IMPLEMENTATION OF TAX ARTICLE 21  
INCOME AS AN EFFORT EFFICIENCY OF PPH LOAD  
ON PT UTAMA KARYA MANUNGGAL  
IN BADUNG DISTRICT**

**Ni Made Dwi Lestari  
1815644096**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Tax is one of the sources of state revenue, the collection of which can be done by force, both against individual taxpayers and in the form of business entities. Companies can save taxes by doing Tax Planning without having to violate the law as an effort to fulfill tax obligations but the taxes paid are more efficient.*

*The purpose of this study is to determine the implementation of Tax Planning on Article 21 Income Tax using the Gross Up Method in order to produce a more efficient Corporate Income Tax Expense at PT Utama Karya Manunggal in 2021. This study uses quantitative methods with a qualitative approach. There are two variables in this study, namely Tax Planning as an Independent Variable and Corporate Income Tax as a Dependent Variable.*

*The result of this research is that by doing Tax Planning on PPh Article 21 with the Gross Up Method, it can streamline the burden of Corporate Income Tax. The Company when applying the Net Method (the method previously applied to the company) resulted in a Corporate Income Tax expense of Rp. 343,820,796 using the Gross Up Method produces a Corporate Income Tax burden of Rp. 318,467,770, there is a savings in the burden of corporate income tax of Rp. 25,353,026 when applying the Gross Up Method as a deduction for Article 21 Income Tax withholding Article 21 through the Gross Up Method, namely the provision of tax allowances for Article 21 Income Tax. Tax allowance can be recognized as a deductible expense so that it can be deducted from gross income. The lower the PKP generated means the lower the burden of Corporate Income Tax paid by the company.*

**Keywords: Tax Planning, Income Tax Article 21, Income Tax Expense Efficiency**

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING ATAS PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA  
EFESIENSI BEBAN PPH BADAN PADA  
PT UTAMA KARYA MANUNGGAL  
DI KABUPATEN BADUNG**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI MADE DWI LESTARINI  
NIM : 1815644096**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI  
MANAJERIAL JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Dwi Lestarini  
NIM : 1815644096  
Program Studi : Akuntansi Manjerial

Menyatakan Bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Implementasi Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Pasal 21  
Sebagai Upaya Efisiensi Beban PPh Badan Pada PT Utama  
Karya Manunggal Di Kabupaten Badung

Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, SE, MM., Ak  
Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

Tanggal Uji : 12 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan segai mestinya.

Badung, 12 Agustus 2022



Ni Made Dwi Lestarini

**SKRIPSI**


**IMPLEMENTASI TAX PLANNING ATAS PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA  
EFISIENSI BEBAN PPH BADAN PADA  
PT UTAMA KARYA MANUNGGAL  
DI KABUPATEN BADUNG**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : NI MADE DWI LESTARINI  
NIM : 1815644096**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**



**Ni Ketut Sukasih, SE, MM., AK  
NIP. 196602261993032001**

**DOSEN PEMBIMBING II**



**Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum  
NIP. 196212191993031002**



## SKRIPSI


### IMPLEMENTASI TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFESIENSI BEBAN PPH BADAN PADA PT UTAMA KARYA MANUNGGAL DI KABUPATEN BADUNG

Telah diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 bulan 08 tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:



1. Ni Ketut Sukasih, SE, MM., AK  
NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



JURISAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



2. Dra. Ni Nyoman Yintayani, M.Si  
NIP. 196110161990032001



3. Drs. I Made Sumartana., M.Hum  
NIP. 196201091989031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. I Made Sudana SE., M. Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali
3. Cening Ardina ., SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan (D4) Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Ketut Sukasih, SE, MM., AK, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.



5. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa ( Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini mambawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Badung, 12 Agustus 2022

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**  
Ni Made Dwi Lestarini

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<i>Abstract</i> .....	iii
<b>Halaman Persyarat Gelar Sarjana Terapan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Penetapan Kelulusan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Teori.....	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	23
C. Alur Pikir.....	28
D. Pertanyaan Penelitian.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi/Tempat & Waktu Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik dan Intrumen Pengumpulan data .....	32
E. Keabsahan Data.....	33
F. Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	35
B. Pembahasan dan Temuan.....	41
C. Keterbatasan Penelitian .....	55
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
B. Simpulan .....	56
C. Implikasi.....	57
D. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	16
Table 2.2 Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi .....	17
Table 2.3 Rumus Tunjangan Pajak Gross Up .....	23
Tabel 4.1 Laporan Laba (Rugi) Fiskal .....	36
Tabel 4.2 Perhitungan PKP Gross Up Method .....	42
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up Method</i> .....	43
Tabel 4.4 Gaji Setahun karyawan Perhitungan PKP <i>Gross Up Method</i> .....	45
Tabel 4.5 Gaji Setahun karyawan Perhitungan PPh Pasal 21 <i>Gross Up Method</i> .....	46
Tabel 4.6 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 .....	47
Tabel 4.7 Proyeksi Laporan Laba (Rugi) Fiskal .....	51
Tabel 4.8 Take Home Pay .....	53
Tabel 4.9 Rekapitulasi Tax Saving Net Method dan <i>Gross Up Method</i> .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Tax Planning .....	30
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Laba Rugi Komersial
- Lampiran 2. Koreksi Fiskal pada Laporan Laba Rugi
- Lampiran 3. Perbedaan Laporan laba Rugi Fiskal melalui Net Method dan Gross Up Method
- Lampiran 4. Rekap Gaji Karyawan menggunakan Net Method
- Lampiran 5. PKP Gaji Karyawan menggunakan tahun 2021
- Lampiran 6. Rekap Gaji Karyawan menggunakan Gross Up Method
- Lampiran 7. Laporan Laba Fiskal Net Method
- Lampiran 8. Laporan Laba Fiskal Gross Up Method
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara
- Lampiran 10. 101 /PMK.010/2016



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang pemungutannya dapat dilakukan secara paksa, baik yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi dan juga berbentuk badan usaha. Bagi wajib pajak, jika melakukan pembayaran pajak dianggap mengurangi kemampuan ekonomi karena menyebabkan berkurangnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tujuan utama suatu perusahaan yaitu memperoleh keuntungan atau laba, namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pajak penghasilan yang terutang pada suatu perusahaan karena semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan, wajib pajak adalah Orang pribadi atau Badan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Perusahaan sebagai lembaga pemberi kerja, wajib memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Badan yang terutang. Perusahaan harus memahami tata cara perhitungan pajak penghasilan dengan baik, agar Pajak Penghasilan Badan dapat disetor dan dilaporkan dengan efektif dan efisien.

Efektif yang dimaksud adalah dalam hal pembayaran Pajak Penghasilan Badan tepat waktu dan efisien yaitu dalam besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan harus sesuai dengan jumlah beban Pajak Penghasilan Badan yang terhutang.

Terdapat beberapa jenis pajak penghasilan yang harus dipotong dalam suatu perusahaan salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayarnya kepada kas negara. Penghasilan yang dimaksud yaitu berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya Pajak Penghasilan Badan yang terutang dapat menjadi halangan untuk perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal. Cara yang dapat dilakukan perusahaan sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan dengan menerapkan *Tax Planning* pada perusahaan tanpa harus melanggar hukum sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi pajak yang dibayarkan lebih efisien.

*Tax Planning* (Perencanaan Pajak) merupakan suatu cara yang dapat dilakukan atau direncanakan oleh wajib pajak agar Pajak Penghasilan Badan yang terhutang dalam perusahaan lebih efisien tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak menjadi langkah awal dalam melakukan manajemen pajak pada perusahaan. Menurut Pohan dalam buku Manajemen Perpajakan (2014:107), terdapat 3 (tiga) Metode dalam *Tax*



*Planning* yang dapat digunakan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu: *Net Method* adalah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, *Gross Method* adalah metode pemotongan PPh Pasal 21 yang ditanggung sepenuhnya oleh karyawan dan *Gross Up Method* yaitu perusahaan memberikan tunjangan sebesar PPh Pasal 21.

PT Utama Karya Manunggal merupakan salah satu wajib pajak badan yang bergerak dibidang jasa penyedia jaringan internet. Alamat perusahaan berada di Jalan Kopral I Nym Suwena, Pertokoan Umategal Blok III No.49 Desa Buduk, Kec. Mengwi. Perusahaan telah beroperasi sejak tahun 2015 sampai saat ini dengan mempekerjakan 37 orang pegawai tetap. Perusahaan telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sejak tahun 2015.

Pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal ini juga berbarengan dengan beban Pajak Penghasilan Badan yang terhutang pada PT Utama Karya Manunggal yang ikut mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Komersial perusahaan pada tahun 2021 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 11.012.397.685 Pajak Penghasilan Badan yang terhutang sebesar Rp. 304.297.921. Berdasarkan besarnya jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terhutang tersebut perusahaan ingin menghemat beban Pajak Penghasilan Badan.

Penghematan beban Pajak Penghasilan Badan dapat dilakukan dengan memanfaatkan komponen pengurang yang memiliki jumlah yang besar agar dapat memberikan pengaruh yang besar pula untuk menurunkan beban Pajak Penghasilan Badan sehingga menjadi kecil. Berdasarkan Laporan Laba Rugi Komersial tahun 2021 biaya pajak PPh Pasal 21 memiliki nominal yang cukup tinggi dari biaya usaha lainnya yakni sebesar Rp. 135.141.485, maka dari itu perusahaan ingin kembali melakukan *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 guna mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan.

PT Utama Karya Manunggal sebelumnya telah menerapkan *Tax Planning* dengan menerapkan *Net Method* sebagai pemotongan PPh Pasal 21 yakni PPh Pasal 21 dibebankan sepenuhnya kepada perusahaan, hal itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan dengan tidak membebankan PPh 21 secara langsung kepada karyawannya. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h, Pajak Penghasilan tidak diperkenankan sebagai pengurang dari penghasilan bruto, hal tersebut membuat jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) Perusahaan menjadi tinggi. Semakin tinggi PKP maka semakin besar Pajak Penghasilan Badan yang terhutang pada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas dan dilihat dari metode pemotongan PPh Pasal 21, maka penelitian ini mengaplikasikan *Gross Up Method* sebagai pemotongan PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh Pasal 21. Melalui pengaplikasian metode tersebut akan memberikan gambaran mengenai metode pemotongan PPh Pasal 21 bagi perusahaan untuk

memilih metode yang tepat agar menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien dari tahun 2021 ketika menerapkan *Net Method*, sehingga dapat diterapkan untuk tahun-tahun pajak berikutnya. Penelitian ini menggunakan data tahun 2021.

## B. Rumusan Masalah

Mengamati penjabaran hal yang melatar belakangi tersebut, sehingga masalah yang diangkat dalam Penelitian berikut yaitu:

1. Bagaimana Implementasi *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Utama Karya Manunggal tahun 2021?
2. Apakah *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* dapat mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan pada PT Utama Karya Manunggal pada tahun 2021?

## C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini, mencakup pada *Tax Planning* yang dilakukan dalam lingkup Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode pemotongan *Gross Up Method*, tarif perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku untuk tahun 2021

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan

Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Utama Karya Manunggal tahun 2021.

- b. Untuk mengetahui efisiensi Pajak Penghasilan Badan dengan *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* pada PT Utama Karya Manunggal pada tahun 2021.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hasilnya dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan ataupun referensi dalam menyelenggarakan Penelitian berikutnya yang berkaitan dengan *Tax Planning* khususnya pada metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan *Gross Up Method*

### b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat menjadi gambaran bagi perusahaan untuk menentukan metode *Tax Planning* yang paling menguntungkan bagi perusahaan agar beban Pajak Penghasilan Badan yang terhutang lebih efisien.

2) Dapat Menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai teori *Tax Planning* khususnya pada *Gross Up Method*

- 3) Mampu menambah kemampuan mahasiswa untuk menganalisis *Tax Planning* khususnya pada *Gross Up Method*.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### B. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* menghasilkan biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp 147.355.021, meskipun jumlah yang dihasilkan lebih besar dari *Net Method* yang menghasilkan beban PPh Pasal 21 sebesar Rp. 135.141.485 namun jumlah tersebut dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto sehingga menyebabkan PKP yang dihasilkan menjadi kecil. Semakin kecil PKP yang dihasilkan maka beban Pajak Penghasilan Badan yang terhutang pada perusahaan juga akan mengalami penurunan. PKP yang dihasilkan oleh perusahaan ketika mengaplikasikan *Gross Up Method* yaitu sebesar Rp 1.850.975.272 dari PKP tersebut menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 318.467.770. Sementara itu *Net Method* yang sebelumnya telah diterapkan pada perusahaan menghasilkan PKP sebesar Rp 1.998.330.293 dari PKP tersebut menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 343.820.796. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan *Gross Up Method* menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan yang lebih kecil dari *Net Method*.

2. *Tax Planning* atas PPh Pasal 21 menggunakan *Gross Up Method* pada PT Utama Karya Manunggal dapat mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Utama Karya Manunggal. Perusahaan ketika menerapkan *Net Method* menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 343.820.796 sedangkan dengan mengaplikasikan *Gross Up Method* menghasilkan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 318.467.770 terjadi penghematan beban Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 25.353.026 ketika menerapkan *Gross Up Method* sebagai pemotongan PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 21 melalui *Gross Up Method* yakni memberi tunjangan pajaknya sebesar PPh Pasal 21. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf a Tunjangan Pajak PPh Pasal 21 dapat diakui sebagai biaya (*deducible expense*) sehingga dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto.

### C. Implikasi

Berdasarkan hasil implementasi *Tax Planning* atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni menggunakan *Gross Up Method* sebagai pemotongan PPh Pasal 21 dapat menghasilkan efisiensi terhadap beban Pajak Penghasilan Badan dalam PT Utama Karya Manunggal. Hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada perusahaan mengenai metode yang paling menguntungkan:

1. Bagi perusahaan, kas keluar menjadi lebih kecil sehingga dapat menghasilkan *tax saving* bagi perusahaan.

2. Bagi Karyawan penghasilan yang diperoleh (*take home pay*) tidak berkurang dari gaji atau upah yang diperoleh pada saat menerapkan *Net Method*.

#### D. Saran

Sebaiknya PT Utama Karya Manunggal dalam mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan melakukan perubahan cara pemotongan PPh Pasal 21 dari *Net Method* menjadi *Gross Up Method* untuk tahun-tahun selanjutnya dengan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21. Penerapan *Gross Up Method* bisa menguntungkan bagi perusahaan yakni penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan dan juga dapat memberi keuntungan kepada pegawai dikarenakan *take home pay* yang diterima tidak berkurang dari metode yang diterapkan sebelum yakni *Net Method*



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityaningsih, Nisa, E. C., Hidayat, K., & Effendy, I. (2016). Tax Plan Analysis Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terhutang Perusahaan Rokok Aa Buring Malang. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*/ Vol. 10 No. 1 2016/, 1-6.
- 2008, U.-U. R. (T.Thn.). Pajak Penghasilan .
- Budiandru, Dhiya', & Ulhaq2. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada Pt B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 220-226.
- Kurniawan, D. P., & Dewi, A. R. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Karyawan Tetap Menggunakan Metode Gross Up Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Rumah Sakit Asih Abyakta. 1-11.
- Manangkalangi, A. (2019). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Pt. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 307-317.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Najmudin, Husnayati, S., & Aziah, I. N. (2022). *Modul Praktikum Perpajakan*. Bandung: Cv Media Sains Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016. (2016). *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Enghasilan Pasal 21*. [Ttps://Perpajakan-Id.Ddtc.Co.Id/Sumber-Hukum/Peraturan-Pusat/Peraturan-Direktur-Jenderal-Pajak-Per-16pj2016](https://Perpajakan-Id.Ddtc.Co.Id/Sumber-Hukum/Peraturan-Pusat/Peraturan-Direktur-Jenderal-Pajak-Per-16pj2016).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/Pmk.03/2014. (2014). *Surat Pemberitahuan (Spt)* .  
[Https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/243~Pmk.03~2014per.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/243~Pmk.03~2014per.htm).
- (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010/2016*.
- (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020*.
- Pohan, A. C. (2014). *Menejemen Perpajakan*. Jakarta: Pt Gramedia Pusat Utama.
- Prasetyo1, H. B., Hidayatin2, D. A., & Rohman, H. F. (2019). Tax Planning Pph Pasal 21 Di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (Kareb) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 15*, 147 - 161.



Ramadhani1, Selvy Irwanti ; , Parso; Louise, Helena;. (2022). Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada). *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan*, 82-89.

Sibarani, P. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Yogyakarta: Andi (Anggota Ikpi).

Sudjana, K. (2018). Analisis Penerapan Tax Planning Pph Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada Pt. Kemuning Lestari. *Jurnal Ekonomi & Bisnis* , 135-143.

Thian, A. (2021). *Hukumpajak*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Pajak Penghasilan*. <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/uu%20no.%2036%20thn%202008>.

Utomo, D., Setiawan, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.

Zain, M. (2013). *Manajemen Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.

